



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 telepon 821954 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 848/158 /PK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 848/217/PK/2019
TANGGAL 01 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PEMBINA OEPURA KUPANG
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa untuk mendidik dan melatih Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Kupang telah dibangun Sekolah Luar Biasa yang diberi nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Oepura Kupang;
- c. bahwa Sekolah Luar Biasa Pembina pada satu Provinsi hanya boleh satu sekolah, maka Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Oepura Kupang perlu diganti namanya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Radja Kupang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (b) dan (c), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Mengubah nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Oepura Kupang menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Radja Kupang, alamat Jalan Jambu Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Radja Kota Kupang.

KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pengelola Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Radja Kupang mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 848/217/PK/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 April 2020

f KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610923 198603 1 012

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus di Jakarta;
5. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Walikota Kupang di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Camat Kota Radja di Kupang.